



P U T U S A N

NOMOR 1044 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RALEF PATTY ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/22 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan N. Ilyas RT 004/010, Kelurahan
Petukangan Utara, Kecamatan Pesang-
grahan, Jakarta Selatan ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1498/2016/S.342.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1499/2016/S.342.Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 April 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3176/2016/S.342.Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3177/2016/S.342.Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RALEF PATTY p ada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di halaman parkir Carefour Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WIB, telah ditangkap saksi LUKAS JANCE LIUR (Terdakwa dalam berkas perkara

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di terminal penumpang Pelni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena kedapatan memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi LUKAS JANCE LIUR, bahwa sabu tersebut di dapat dari Terdakwa di daerah Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi MARDI UTOYO dan saksi RIDWAN ARIFIN (petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) bersama tim melakukan pengembangan dengan cara melakukan penyelidikan di tempat dimaksud. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 jam 09.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di halaman parkir Carefour Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat/halaman parkir dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "A" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram bruto ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "B" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram bruto ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "C" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "D" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram bruto ;

Yang disimpan di dalam pot bunga di halaman parkir Carefour Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari saudara DENI (belum tertangkap). Kemudian barang bukti tersebut disita dari tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 207.L/XII/2014/-BALAI LAB UJI NARKOBA dari BNN yang ditandatangani atas nama KEPALA BALAI LAB NARKOBA BNN : Kuswardani, S ,Si.,M.Farm.,Apt., serta tim pada tanggal 16 Desember 2014, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016



- a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 1,0837 gram ;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8558 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,8152 gram ;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7388 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,7225 gram ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5998 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,5915 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A Nomor 1.a, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B Nomor 1.b, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C Nomor 1.c dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D Nomor 1.d tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu tersebut dari Sdr. DENI (belum tertangkap) dengan cara bertemu di depan Pusdik SESKOAL di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 jam 21.00 WIB. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan serta menguasai Narkotika sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada saksi LUKAS JANCE LIUR. Kemudian dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalance sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa biasa menjual/-paket Narkotika sabu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual kepada saksi LUKAS JANCE LIUR yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 dan terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 jam 09.00 WIB di halaman parkir Carefour Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RALEF PATTY pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di halaman parkir Carefour Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WIB, telah ditangkap saksi LUKAS JANCE LIUR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di terminal penumpang Pelni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena kedapatan memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi LUKAS JANCE LIUR, bahwa sabu tersebut di dapat dari Terdakwa di daerah Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi MARDI UTOYO dan saksi RIDWAN ARIFIN (petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok) bersama tim melakukan pengembangan dengan cara melakukan penyelidikan di tempat dimaksud. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 jam 09.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di halaman parkir Carefour Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat/halaman parkir dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "A" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram bruto ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "B" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram bruto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "C" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "D" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram bruto ;

Yang disimpan di dalam pot bunga di halaman parkir Carefour Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika sabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dari saudara DENI (belum tertangkap). Kemudian barang bukti tersebut disita dari tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris N omor 207.L/XII/2014/-BALAI LAB UJI NARKOBA dari BNN yang ditandatangani atas nama KEPALA BALAI LAB NARKOBA BNN : Kuswardani, S ,Si.,M.Farm.,Apt., serta tim pada tanggal 16 Desember 2014, bahwa b arang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan krislal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 1,0837 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8558 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,8152 gram ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7388 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,7225 gram ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5998 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,5915 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A Nomor 1.a, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B Nomor 1.b, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C Nomor 1.c dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode D Nomor 1.d tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RALEF PATTY terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara Terdakwa selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "A" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram bruto (berat netto 1,0952 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 1,0837 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "B" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram bruto (berat netto 0,8558 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,8152 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "C" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto (berat netto 0,7388 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,7225 gram) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "D" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram bruto (berat netto 0,5998 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,5919 gram) ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 216/Pid.Sus/-2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RALEF PATTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "A" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram bruto (berat netto 1,0952 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 1,0837 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "B" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram bruto (berat netto 0,8558 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,8152 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "C" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto (berat netto 0,7388 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,7225 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "D" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram bruto

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat netto 0,5998 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,5919 gram) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 179/PID/2015/-PT.DKI. tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 216/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 10 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RALEF PATTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "A" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram bruto (berat netto 1,0952 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 1,0837 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode "B" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram bruto (berat netto 0,8558 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,8152 gram) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "C" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram bruto (berat netto 0,7388 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,7225 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode "D" yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram bruto (berat netto 0,5998 gram, dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium dengan berat netto 0,5919 gram) ;

Dirampas dan dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/-PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 216/Pid/2015/PN.Jkt.Utr. jo. Nomor 179/Pid/2015/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 216/Pid/2015/PN.Jkt.Utr. jo. Nomor 179/Pid/2015/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK/DAS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 11 Februari

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2016 dan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Maret 2016, sehingga permohonan kasasi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpida karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya ;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan ;
- Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif yang berlaku. Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini, telah menyatakan Terdakwa RALEF PATTY, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu), sehingga unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya yaitu sebagaimana surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika sabu-sabu seberat 1,300 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 1,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,98 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D yang di dalamnya berisi kristal putih/sabu seberat 0,80 gram, dan oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya yang diperoleh dari seorang bernama DENI ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 jam 09.00 WIB Polisi yang sudah mengintai Terdakwa, menangkap Terdakwa ketika menunggu LUKAS JANCE LIUR di halaman parkir Carefour dan ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan sabu-sabu tapi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pot yang berjarak 7 meter dari Terdakwa ditemukan beberapa paket sabu-sabu yang diberi tanda paket A, B, C, D ;

- Ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan sabu-sabu maupun peralatan untuk menghisap sabu-sabu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : RALEF PATTY tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum. dan Eddy Army, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1044 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan , S.H.,M.H. Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum dan
Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.Hum.

ttd./

EDDY ARMY, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

SRI MURWAHYUNI,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)